



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024**

Tentang

Syarat Periode Masa Jabatan Bagi Calon Kepala Daerah

Pemohon	: H. Isdianto
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf o dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Kamis, 20 Agustus 2024
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang pernah menjabat sebagai Plt. Gubernur Kepulauan Riau. Menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (2) huruf o dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 merugikan Pemohon karena menghalangi hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 10/2016 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Sebelum mempertimbangkan ihwal kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan keterpenuhan syarat formal suatu permohonan. Di antara syarat formal yang dinilai dan dipertimbangkan Mahkamah adalah berkenaan dengan sistematika atau format dan substansi dari sistematika permohonan dimaksud. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021):

Bahwa pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b PMK 2/2021, yaitu telah menguraikan perihal “kewenangan Mahkamah Konstitusi” (hlm. 2-5), “kedudukan Hukum Pemohon” (hlm. 5-13), dan “alasan permohonan” (hlm. 13-23). Bahkan, sebelum menguraikan ketiga hal tersebut, Pemohon dan/atau kuasanya pun telah menguraikan perihal “identitas Pemohon” (hlm. 1). Selain itu, sebagai bagian dari sistematika

yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan, Pemohon pun telah memuat “petitum”, yaitu hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah (hlm. 23-24). Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika *an sich*. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama isi/substansi setiap bagian dari sistematika permohonan, pada bagian hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum), pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 dan angka 3 permohonan Pemohon. Perihal petitum dimaksud, dalam persidangan pada tanggal 12 Juli 2024, dengan agenda sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki petitum sesuai dengan format petitum yang lazim digunakan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 [vide Risalah Sidang, 12 Juli 2024, hlm. 26-31]. Dalam kaitan ini, sebagaimana telah dikutip di atas, petitum angka 2 dan angka 3 merupakan model substansi petitum yang sulit untuk dipahami oleh Mahkamah, apakah petitum angka 2 merupakan petitum yang berdiri sendiri/terpisah atau merupakan satu kesatuan petitum dengan petitum angka 3. Bilamana dimaknai sebagai petitum yang berdiri sendiri, apa yang sesungguhnya diinginkan Pemohon dengan mencantumkan/memuat frasa “bersyarat (*conditionally unconstitutional*)”. Perihal *conditionally unconstitutional* dimaksud, rumusan bersyarat yang dikehendaki Pemohon pun tidak terdapat dalam petitum angka 2 dimaksud. Sementara itu, bilamana petitum angka 2 dinilai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan petitum angka 3, dalam batas penalaran yang wajar, petitum angka 3 tidak dapat dipahami sebagai bentuk petitum bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dari petitum angka 2. Terlebih, dalam petitum angka 3 terdapat model petitum alternatif yang tidak mengandung unsur alternatif, bahkan mengarah pada petitum yang bersifat kumulatif.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah sulit untuk memahami seluruh rumusan petitum permohonan Pemohon tersebut. Artinya, secara formal rumusan yang demikian bukanlah rumusan petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Terlebih, petitum yang demikian tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, oleh karena petitum Pemohon tidak sesuai dengan rumusan petitum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, Mahkamah berpendapat, permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.